



**PUTUSAN**  
Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Bin Alm. Giman;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/7 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Kampung Pelita RT/RW 005/002  
Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja  
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau alamat  
sekarang Perumahan Cahaya Garden Blok A1  
Nomor 01 RT/RW 001/002 Kelurahan Bengkong  
Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi  
Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaSLAMET Bin Alm. GIMANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaSLAMET Bin Alm. GIMANberupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dandenda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair6 (enam) Bulan kurungan dengandikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Handpone merk Xiaomi Redmi 12C berwarna blue ocean dengan nomor Imei 1: 863075066073840 dan Imei 2: 863075066073857, beserta 1 (satu) buah Simcard Telepon dengan nomor 082387825055;
  - b. 1 (satu) lembar bording pas Pesawat Lion Air dari Surabaya ke Batamatas nama SAIUN /SAIUN MR;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya berwarna kuning dengan nomor polisi BP 1745 QF;  
*Dikembalikan kepada saksiMAHDALENA ANGELA SUKI (surat kepemilikan terlampir);*
  - d. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor 5379413114290585;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Terdakwa* SLAMET Bin Alm. GIMAN;

e. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor paspor C8898865 atas nama SAIUN;

f. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor paspor E7136857 atas nama NUR KHAMIM;

*Dikembalikan kepada para saksi;*

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN , pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya- tidaknya pada bulan Januari 2025 bertempat di Jalan Raya Ali Haji Komplek Batam Sentosa di samping Hotel Sekawan Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal Terdakwa dihubungi oleh Sdr Markus dengan nomor handphone 082132183014 yang mengaku saudara dari saksi SAIUN Bin KASENI yang berada di negara Malaysia ke nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082387825055 mengatakan “pak de tolong buat visa saudara Terdakwa” Terdakwa jawab “ iya harganya Rp. 2.000.000 untuk pembuatan visa” dijawab Markus “iya ga apa – apa” Terdakwa jawab “paspornya ada dimana” dijawab Markus “dijawa” Terdakwa jawab “kamu suruh aja hubungi Terdakwa dan suruh kirim paspornya” dijawab Markus “iya nanti Markus suruh saudara hubungi pak de” Terdakwa jawab “iya”;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira jam 18.00 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de “ ini saksi SAIUN Bin KASENI saudara nya Markus, saksi SAIUN Bin KASENI mau kirim paspor” Terdakwa jawab “iya kirim saja melalui JNT nanti Terdakwa wa alamat Terdakwa dan harga pembuatan visa nya sebesar Rp. 2.000.000” dijawab “iya pak de” kemudian handphone Terdakwa matikan dan Terdakwa mengirimkan alamat tempat tinggal Terdakwa kepada saksi SAIUN Bin KASENI selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de paspor sudah saksi SAIUN Bin KASENI kirim dengan paspor atas nama saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI, jadi berapa total semua pengurusan visanya” Terdakwa jawab “dua orang Rp. 4.000.000” ( empat juta rupiah) dijawab “ok pak de pengiriman paspor katanya sampai dalam 1 (satu) minggu)” Terdakwa jawab “ga apa – apa”, setelah paspor atas nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI sampai di Batam;

Lalu Terdakwa menghubungi Sdr FANI dengan nomor handphone 085758841577 yang berada di Jakarta untuk pengurusan visa dan mengatakan “ini Terdakwa mau kirim paspor sebanyak 2 (dua) buah tolong buat visa social” dijawab FANI “iya harganya Rp. 4.000.000” Terdakwa jawab “iya kak” kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan paspor saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI tersebut kepada. FANI dengan alamat Jl. Bungo Blok GG 06 nomor 01 Rawamangun Jakarta Barat dengan pengiriman melalui TIKI;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di hubungi oleh FANI mengatakan “paspor sudah sampai sama FANI, pak de” Terdakwa jawab “iya” “kapan mau dibuatkan pak de” Terdakwa jawab “secepatnya kak” dijawab “iya” kemudian handphone dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib, FANI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de Visa sudah siap” Terdakwa jawab “iya” “transfer duitnya pak de” Terdakwa jawab “kirim nomor rekeningnya kak” kemudian Fani mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama FANI dengan nomor rekening Terdakwa sudah lupa dikarenakan di handphone Terdakwa otomatis wa hilang 24 (dua puluh empat) jam dan Terdakwa mengirimkan photo visa social kepada saksi SAIUN Bin KASENI dan Terdakwa mengatakan bahwa visa sudah selesai dan tolong kirimkan uang pengurusannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan kepada Terdakwa untuk pengirimannya besok dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada saksi SAIUN Bin KASENI dengan BANK BCA dengan nomor rekening 8335837020;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.00 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa megatakan “duit visa sudah saksi SAIUN Bin KASENI kirim” Terdakwa jawab “ok makasih” kemudian Terdakwa mengirimkan uang pengurusan visa paspor tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekening FANI melalui BRllink dan Terdakwa mengabari sdr. FANI bahwa duit pengurusan visa tersebut sudah Terdakwa kirimkan, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Fani menghubungi Terdakwa mengatakan “visa sudah Terdakwa kirim” Terdakwa jawab “iya kak” kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “visa sudah selesai” dijawab “iya, kemudian saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI beli tiket tanggal 20 januari 2025 ke Batam” Terdakwa jawab “iya ga apa – apa”;

Kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib 2 (dua) buah paspor yang telah tertempel visa social atas nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI telah sampai sama Terdakwa dan Terdakwa mengabari saksi SAIUN Bin KASENI bahwa paspor dan visa nya telah ada sama Terdakwa dan saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI berangkat dari Bandara Juanda Jawa Timur hari Senin tanggal 20 Januari 2025, sekira pukul 06.30 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “saksi sudah mau berangkat” Terdakwa jawab “iya” kemudian sekira pukul 12.45 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan “bahwa saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI sudah sampai bandara Batam” Terdakwa jawab “Terdakwa tidak bisa jemput karena mau antar anak sekolah kamu naik taksi saja” dijawab saksi SAIUN Bin KASENI “turun dimana pak de” Terdakwa jawab “nanti kamu turun di Top 100 Jodoh” dijawab “ok” dan tidak berselang lama Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “sudah sampai blom” dijawab “saksi SAIUN Bin KASENI sudah di warung lagi makan” Terdakwa jawab “iya tunggu aja disitu” sekira pukul 13.25 wib Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “kamu dimana posisinya” dijawab “saksi SAIUN Bin KASENI diwarung” Terdakwa jawab “iya udah kamu jalan ke jalan raya sebentar Terdakwa sampai” dijawab “iya oleh saksi SAIUN Bin KASENI” setibanya di jalan sebelah Hotel Sekawan Terdakwa melihat saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI menuju mobil yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa yaitu Mobil Toyota Agya warna Kuning BP 1745 QF, kemudian datang saksi INDRA SAPUTRA, saksi MALIK MARDIANS, saksi FEBRIYAN RALITAdan saksi MUHAMMAD RANDY DANI dari Banit II Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri dari sampingmobil yang mengaku anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan memberangkatkan tenaga kerja OMI secara non prosedural ke Malansia dan langsung melakukan pemeriksaan selanjutnya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN , pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2025 bertempat di Jalan Raya Ali Haji Komplek Batam Sentosa di samping Hotel Sekawan Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia). perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa dihubungi oleh Sdr Markus dengan nomor handphone 082132183014 yang mengaku saudara dari saksi SAIUN Bin KASENI yang berada di negara Malaysia ke nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082387825055 mengatakan “pak de tolong buat visa saudara Terdakwa” Terdakwa jawab “ iya harganya Rp. 2.000.000 untuk pembuatan visa” dijawab Markus “iya ga apa – apa” Terdakwa jawab “paspornya ada dimana” dijawab Markus “dijawa” Terdakwa jawab “kamu suruh aja hubungi Terdakwa dan suruh kirim paspornya” dijawab Markus “iya nanti Markus suruh saudara hubungi pak de” Terdakwa jawab “iya”;

Kemudian pada Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira jam 18.00 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de “ ini saksi SAIUN Bin KASENI saudara nya Markus, saksi SAIUN Bin KASENI mau kirim paspor” Terdakwa jawab “iya kirim saja melalui JNT nanti Terdakwa wa alamat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan harga pembuatan visa nya sebesar Rp. 2.000.000” dijawab “iya pak de” kemudian handphone Terdakwa matikan dan Terdakwa mengirimkan alamat tempat tinggal Terdakwa kepada saksi SAIUN Bin KASENI selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de paspor sudah saksi SAIUN Bin KASENI kirim dengan paspor atas nama saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI, jadi berapa total semua pengurusan visanya” Terdakwa jawab “dua orang Rp. 4.000.000” (empat juta rupiah) dijawab “ok pak de pengiriman paspor katanya sampai dalam 1 (satu) minggu” Terdakwa jawab “ga apa – apa”, setelah paspor atas nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI sampai di Batam;

Lalu Terdakwa menghubungi Sdr FANI dengan nomor handphone 085758841577 yang berada di Jakarta untuk pengurusan visa dan mengatakan “ini Terdakwa mau kirim paspor sebanyak 2 (dua) buah tolong buat visa social” dijawab FANI “iya harganya Rp. 4.000.000” Terdakwa jawab “iya kak” kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan paspor saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI tersebut kepada FANI dengan alamat Jl. Bungo Blok GG 06 nomor 01 Rawamangun Jakarta Barat dengan pengiriman melalui TIKI;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di hubungi oleh FANI mengatakan “paspor sudah sampai sama FANI, pak de” Terdakwa jawab “iya” “kapan mau dibuatkan pak de” Terdakwa jawab “secepatnya kak” dijawab “iya” kemudian handphone dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib, FANI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de Visa sudah siap” Terdakwa jawab “iya” “transfer duitnya pak de” Terdakwa jawab “kirim nomor rekeningnya kak” kemudian Fani mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama FANI dengan nomor rekening Terdakwa sudah lupa dikarenakan di handphone Terdakwa otomatis wa hilang 24 (dua puluh empat) jam dan Terdakwa mengirimkan photo visa social kepada saksi SAIUN Bin KASENI dan Terdakwa mengatakan bahwa visa sudah selesai dan tolong kirimkan uang pengurusannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan kepada Terdakwa untuk pengirimannya besok dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada saksi SAIUN Bin KASENI dengan BANK BCA dengan nomor rekening 8335837020;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.00 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa megatakan “duit

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visa sudah saksi SAIUN Bin KASENI kirim” Terdakwa jawab “ok makasih” kemudian Terdakwa mengirimkan uang pengurusan visa paspor tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekening FANI melalui BRILink dan Terdakwa mengabari sdr. FANI bahwa duit pengurusan visa tersebut sudah Terdakwa kirimkan, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Fani menghubungi Terdakwa mengatakan “visa sudah Terdakwa kirim” Terdakwa jawab “iya kak” kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “visa sudah selesai” dijawab “iya, kemudian saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI beli tiket tanggal 20 januari 2025 ke Batam” Terdakwa jawab “iya ga apa – apa”;

Kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib 2 (dua) buah paspor yang telah tertempel visa social atas nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI telah sampai sama Terdakwa dan Terdakwa mengabari saksi SAIUN Bin KASENI bahwa paspor dan visa nya telah ada sama Terdakwa dan saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI berangkat dari Bandara Juanda Jawa Timur hari Senin tanggal 20 Januari 2025, sekira pukul 06.30 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara SAIUN saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “Terdakwa sudah mau berangkat” Terdakwa jawab “iya” kemudian sekira pukul 12.45 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan “nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI sudah sampai bandara Batam” Terdakwa jawab “Terdakwa tidak bisa jemput karena mau antar anak sekolah kamu naik taksi saja” dijawab saksi SAIUN Bin KASENI “turun dimana pak de” Terdakwa jawab “nanti kamu turun di Top 100 Jodoh” dijawab “ok” dan tidak berselang lama Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “sudah sampai blom” dijawab “saksi SAIUN Bin KASENI sudah di warung lagi makan” Terdakwa jawab “iya tunggu aja disitu” sekira pukul 13.25 wib Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “kamu dimana posisinya” dijawab “saksi SAIUN Bin KASENI diwarung” Terdakwa jawab “iya udah kamu jalan ke jalan raya sebentar Terdakwa sampai” dijawab “iya oleh saksi SAIUN Bin KASENI” setibanya di jalan sebelah Hotel Sekawan Terdakwa melihat saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI menuju mobil yang Terdakwa bawa yaitu Mobil Toyota Agya warna Kuning BP 1745 QF, kemudian datang saksi INDRA SAPUTRA, saksi MALIK MARDIANS, saksi FEBRIYAN RALITAdan saksi MUHAMMAD RANDY DANI dari Banit II Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri dari samping mobil yang mengaku

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan memberangkatkan tenaga kerja OMI secara non prosedural ke Malaysia dan langsung melakukan pemeriksaan selanjutnya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN , pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2025 bertempat di Jalan Raya Ali Haji Komplek Batam Sentosa di samping Hotel Sekawan Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e (Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan : b.memiliki kompetensi; c.sehat jasmani dan rohani; d.terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e.memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan)) yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa dihubungi oleh Sdr Markus dengan nomor handphone 082132183014 yang mengaku saudara dari saksi SAIUN Bin KASENI yang berada di negara Malaysia ke nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082387825055 mengatakan "pak de tolong buat visa saudara Terdakwa" Terdakwa jawab "iya harganya Rp. 2.000.000 untuk pembuatan visa" dijawab Markus "iya ga apa – apa" Terdakwa jawab "paspornya ada dimana" dijawab Markus "dijawa" Terdakwa jawab "kamu suruh aja hubungi Terdakwa dan suruh kirim paspornya" dijawab Markus "iya nanti Markus suruh saudara hubungi pak de" Terdakwa jawab "iya";

Kemudian pada Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira jam 18.00 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan "pak de " ini saksi SAIUN Bin KASENI saudara nya Markus, saksi SAIUN Bin KASENI mau kirim paspor" Terdakwa jawab "iya kirim saja melalui JNT nanti Terdakwa wa alamat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan harga pembuatan visa nya sebesar Rp. 2.000.000” dijawab “iya pak de” kemudian handphone Terdakwa matikan dan Terdakwa mengirimkan alamat tempat tinggal Terdakwa kepada saksi SAIUN Bin KASENI selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de paspor sudah saksi SAIUN Bin KASENI kirim dengan paspor atas nama saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI, jadi berapa total semua pengurusan visanya” Terdakwa jawab “dua orang Rp. 4.000.000” (empat juta rupiah) dijawab “ok pak de pengiriman paspor katanya sampai dalam 1 (satu) minggu” Terdakwa jawab “ga apa – apa”, setelah paspor atas nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI sampai di Batam;

Lalu Terdakwa menghubungi Sdr FANI dengan nomor handphone 085758841577 yang berada di Jakarta untuk pengurusan visa dan mengatakan “ini Terdakwa mau kirim paspor sebanyak 2 (dua) buah tolong buat visa social” dijawab FANI “iya harganya Rp. 4.000.000” Terdakwa jawab “iya kak” kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan paspor saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI tersebut kepada FANI dengan alamat Jl. Bungo Blok GG 06 nomor 01 Rawamangun Jakarta Barat dengan pengiriman melalui TIKI;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di hubungi oleh FANI mengatakan “paspor sudah sampai sama FANI, pak de” Terdakwa jawab “iya” “kapan mau dibuatkan pak de” Terdakwa jawab “secepatnya kak” dijawab “iya” kemudian handphone dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib, FANI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de Visa sudah siap” Terdakwa jawab “iya” “transfer duitnya pak de” Terdakwa jawab “kirim nomor rekeningnya kak” kemudian Fani mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama FANI dengan nomor rekening Terdakwa sudah lupa dikarenakan di handphone Terdakwa otomatis wa hilang 24 (dua puluh empat) jam dan Terdakwa mengirimkan photo visa social kepada saksi SAIUN Bin KASENI dan Terdakwa mengatakan bahwa visa sudah selesai dan tolong kirimkan uang pengurusannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan kepada Terdakwa untuk pengirimannya besok dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada saksi SAIUN Bin KASENI dengan BANK BCA dengan nomor rekening 8335837020;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.00 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa megatakan “duit

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visa sudah saksi SAIUN Bin KASENI kirim” Terdakwa jawab “ok makasih” kemudian Terdakwa mengirimkan uang pengurusan visa paspor tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekening FANI melalui BRILink dan Terdakwa mengabari sdr. FANI bahwa duit pengurusan visa tersebut sudah Terdakwa kirimkan, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Fani menghubungi Terdakwa mengatakan “visa sudah Terdakwa kirim” Terdakwa jawab “iya kak” kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “visa sudah selesai” dijawab “iya, kemudian saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI beli tiket tanggal 20 januari 2025 ke Batam” Terdakwa jawab “iya ga apa – apa”;

Kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib 2 (dua) buah paspor yang telah tertempel visa social atas nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI telah sampai sama Terdakwa dan Terdakwa mengabari saksi SAIUN Bin KASENI bahwa paspor dan visa nya telah ada sama Terdakwa dan saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI berangkat dari Bandara Juanda Jawa Timur hari Senin tanggal 20 Januari 2025, sekira pukul 06.30 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara SAIUN saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “Terdakwa sudah mau berangkat” Terdakwa jawab “iya” kemudian sekira pukul 12.45 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan “nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI sudah sampai bandara Batam” Terdakwa jawab “Terdakwa tidak bisa jemput karena mau antar anak sekolah kamu naik taksi saja” dijawab saksi SAIUN Bin KASENI “turun dimana pak de” Terdakwa jawab “nanti kamu turun di Top 100 Jodoh” dijawab “ok” dan tidak berselang lama Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “sudah sampai blom” dijawab “saksi SAIUN Bin KASENI sudah di warung lagi makan” Terdakwa jawab “iya tunggu aja disitu” sekira pukul 13.25 wib Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “kamu dimana posisinya” dijawab “saksi SAIUN Bin KASENI diwarung” Terdakwa jawab “iya udah kamu jalan ke jalan raya sebentar Terdakwa sampai” dijawab “iya oleh saksi SAIUN Bin KASENI” setibanya di jalan sebelah Hotel Sekawan Terdakwa melihat saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI menuju mobil yang Terdakwa bawa yaitu Mobil Toyota Agya warna Kuning BP 1745 QF, kemudian datang saksi INDRA SAPUTRA, saksi MALIK MARDIANS, saksi FEBRIYAN RALITAdan saksi MUHAMMAD RANDY DANI dari Banit II Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri dari sampingmobil yang mengaku

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan memberangkatkan tenaga kerja PMI secara non prosedural ke Malaysia;

Bahwa saksi saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI yang akan bekerja ke Negara Malaysia tidak memiliki persyaratan seperti :

- b.memiliki kompetensi;
- c.sehat jasmani dan rohani;
- d.terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e.memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Kemudian saksi INDRA SAPUTRA DKK dari Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri langsung melakukan pemeriksaan selanjutnya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febriyan Ralita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini, yaitu sehubungan dengan diamankanya Terdakwa dalam perkara tindak pidana percobaan membawa calon pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri;
- Bahwa tindak pidana percobaan membawa calon pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada bulan Januari 2025 bertempat di Jalan Raya Ali Haji Komplek Batam Sentosa, di samping Hotel Sekawan Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat ini saksi diperiksa sebagai saksi penangkap;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah 2 (dua) orang calon PMI illegal yaitu, saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAJI. Adapun yang menjadi pelaku dalam perbuatan PMI ilegal tersebut adalah Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN dan ketika melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan saksi MALIK MARDIANSYA, saksi FEBRIYAN RALITA dan saksi MUHAMMAD RANDY DANI dari Banit II Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri;
- Bahwa saksi menerangkan diamankannya Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN selaku sopir dari Mobil Toyota Agiya Warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 1745 QF dan selaku pengurus keberangkatan 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia di Jalan Raya Ali Haji Komplek Batam Sentosa disamping Hotel Sekawan Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, unit 2 Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 (dua) orang PMI dari Tulungagung Jawa Timur yang akan berangkat menuju Malaysia melalui pelabuhan Batam Centre secara Non Prosedural;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Unit 2 Siintelair melakukan penyelidikan pemantauan di Bandara Hang Nadim kota Batam mengenai kedatangan penumpang dari pesawat dari Surabaya Lion Air. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, semua penumpang sudah keluar dari bandara Hang Nadim, kemudian dari salah satu personil melihat jika ada dua orang PMI yang menaiki Taksi Bandara Airport Hang Nadim, kemudian jalan,
- Bahwa selanjutnya tim mengikuti mobil tersebut sampai di depan Top 100 Jodoh, lalu 2 (dua) orang PMI tersebut mencari rumah makan, setelah selesai makan siang sekira pukul 13.30 WIB, datang mobil AGYA warna kuning BP 1745 QF, kemudian 2 (dua) orang PMI tersebut disuruh masuk ke dalam mobil oleh si sopir tersebut dan kedua orang PMI tersebut sudah masuk ke dalam mobil AGYA warna kuning lalu di hentikan oleh petugas unit 2 siintelair subdit Gakkum;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap dua orang PMI tersebut bernama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI beserta sopir bernama SLAMET Bin Alm. GIMAN yang membawa mobil AGYA warna kuning BP 1745 QF. Berdasarkan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI yang diduga PMI akan berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan paspor dan visa kunjungan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Negara Malaysia;

- Bahwa selanjutnya akan berangkat melalui pelabuhan Batam Center ke Negara Malaysia dan terhadap sopir SLAMET Bin Alm. GIMAN selaku pengurus dari mulai pembuatan Visa dengan biaya yang diminta terhadap dua orang pekerja migran Indonesia sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah perorang) dan selanjutnya untuk biaya tiket Ferry dengan biaya Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per orang dengan tujuan negara Malaysia;

- Bahwa kemudian Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN dan saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI selanjutnya dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Randy Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan diamankannya Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN dalam perkara tindak pidana percobaan membawa calon pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri;

- Bahwa tindak pidana percobaan membawa calon pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2025 bertempat di Jalan Raya Ali Haji Komplek Batam Sentosa di samping Hotel Sekawan Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat ini saksi diperiksa sebagai saksi penangkap;

- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah 2 (dua) orang calon PMI ilegal yaitu saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI adapun yang menjadi pelaku dalam perbuatan PMI ilegal tersebut adalah Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN tersebut dan ketika melakukan penangkapan saksi bersama

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi MALIK MARDIANSYA, saksi FEBRIYAN RALITA dan saksi MUHAMMAD RANDY DANI dari Banit II Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri;

- Bahwa saksi menerangkan, diamankannya Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN selaku sopir dari Mobil Toyota Agiya Warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 1745 QF dan selaku pengurus keberangkatan 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia di Jalan Raya Ali Haji Komplek Batam Sentosa disamping Hotel Sekawan Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, unit 2 Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 (dua) orang PMI dari Tulungagung, Jawa Timur yang akan berangkat menuju Malaysia melalui pelabuhan Batam Centre secara Non Prosedural;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Unit 2 Siintelair melakukan penyelidikan pemantauan di Bandara Hang Nadim, Kota Batam tentang kedatangan penumpang pesawat yang dari Surabaya Lion Air. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, semua penumpang sudah keluar dari bandara Hang Nadim, kemudian dari salah satu personil melihat ada dua orang PMI menaiki Taksi Bandara Airport Hang Nadim, kemudian jalan;
- Bahwa selanjutnya tim mengikuti mobil tersebut sampai di depan Top 100 Jodoh, lalu 2 ( dua) orang PMI tersebut mencari rumah makan. Setelah selesai makan siang, sekira pukul 13.30 WIB, datang mobil AGYA warna kuning BP 1745 QF, kemudian 2 (dua) orang PMI tersebut disuruh masuk ke dalam mobil oleh si sopir tersebut dan kedua orang PMI tersebut sudah masuk ke dalam mobil AGYA warna kuning lalu dihentikan oleh petugas unit 2 siintelair subdit Gakkum;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap dua orang PMI tersebut bernama saksi SAIUN Bin KASENI dan saks NUR HAMIM Bin MUHAJI beserta sopir bernama SLAMET Bin Alm. GIMAN yang membawa mobil AGYA warna kuning BP 1745 QF. Pengakuan dari saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI yang diduga PMI berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan paspor dan visa kunjungan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Negara Malaysia;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya akan berangkat melalui pelabuhan Batam Center ke Negara Malaysia dan terhadap sopir SLAMET Bin Alm. GIMAN selaku pengurus dari mulai pembuatan Visa dengan biaya yang diminta terhadap dua orang pekerja migran Indonesia sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perorang dan selanjutnya untuk biaya tiket Ferry dengan biaya Rp 400.000 (empat ratus riburupiah) perorang dengan tujuan ke negara Malaysia;
- Bahwa kemudian Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN dan saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI selanjutnya dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

### 3. Saksi Mahdalena Anggela Suki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan diamankanya Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN dalam perkara tindak pidana percobaan membawa calon pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri;
- Bahwa tindak pidana percobaan membawa calon pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2025 bertempat di Jalan Raya Ali Haji Komplek Batam Sentosa di samping Hotel Sekawan Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat ini saksi diperiksa sebagai saksi penangkap;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah 2 (dua) orang calon PMI illegal, yaitu saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI, adapun yang menjadi pelaku dalam perbuatan PMI illegal tersebut adalah Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN tersebut karena Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN selaku sopir Mobil Toyota Agya Warna Kuning dengan Nomor

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BP 1745 QF dan sering ditelpon orang dari Malaysia menggunakan Bahasa Jawa dan saksi tidak mengerti Bahasa Jawa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN bekerja sebagai sopir;
- Bahwa mobil Mobil Toyota Agya Warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 1745 QF adalah mobil yang saksi beli sebelum menikah dengan Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN;
- Bahwa mobil tersebut take over dari seseorang dan masih ada cicilan selama 2 (dua) tahun lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Saiun Bin Kaseni, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan diamankannya Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN dalam perkara tindak pidana percobaan membawa calon pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri;
- Bahwa tindak pidana percobaan membawa calon pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2025 bertempat di Jalan Raya Ali Haji Komplek Batam Sentosa di samping Hotel Sekawan, Kelurahan Lubuk Baja, Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat ini saksi diperiksa sebagai saksi penangkap;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah 2 (dua) orang calon PMI ilegal yaitu saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI, adapun yang menjadi pelaku dalam perbuatan PMI ilegal tersebut adalah Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN dan ketika melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan saksi MALIK MARDIANSYA, saksi FEBRIYAN RALITA dan saksi MUHAMMAD RANDY DANI dari Banit 2 Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri;
- Bahwa saksi menerangkan, diamankannya Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN selaku sopir dari Mobil Toyota Agya Warna Kuning dengan Nomor Polisi BP 1745 QF dan selaku pengurus keberangkatan 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang akan diberangkatkan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Negara Malaysia di Jalan Raya Ali Haji Komplek Batam Sentosa disamping Hotel Sekawan, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, unit 2 Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 (dua) orang PMI dari Tulungagung, Jawa Timur yang akan berangkat menuju Malaysia melalui pelabuhan Batam Centre secara Non Prosedural;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Unit 2 Siintelair melakukan penyelidikan pemantauan di Bandara Hang Nadim Kota Batam, tentang kedatangan penumpang pesawat yang dari Surabaya Lion Air. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, semua penumpang sudah keluar dari bandara Hang Nadim, kemudian dari salah satu personil melihat ada dua orang PMI menaiki Taksi Bandara Airport Hang Nadim, kemudian jalan;
- Bahwa selanjutnya tim mengikuti mobil tersebut sampai di depan Top 100 Jodoh, lalu 2 (dua) orang PMI tersebut mencari rumah makan. Setelah selesai makan siang sekira pukul 13.30 WIB, datang mobil AGYA warna kuning BP 1745 QF, kemudian 2 (dua) orang PMI tersebut disuruh masuk ke dalam mobil oleh si sopir tersebut dan kedua orang PMI tersebut sudah masuk ke dalam mobil AGYA warna kuning lalu dihentikan oleh petugas unit 2 siintelair subdit Gakkum;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap dua orang PMI tersebut bernama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI dan sopir bernama SLAMET Bin Alm. GIMAN yang membawa mobil AGYA warna kuning BP 1745 QF. Berdasarkan pengakuan dari saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI yang diduga PMI berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan paspor dan visa kunjungan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Negara Malaysia;
- Bahwa selanjutnya akan berangkat melalui pelabuhan Batam Center ke Negara Malaysia dan terhadap sopir SLAMET Bin Alm. GIMAN selaku pengurus dari mulai pembuatan Visa dengan biaya yang diminta terhadap dua orang pekerja migran Indonesia sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perorang dan selanjutnya untuk biaya tiket Ferry dengan biaya Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perorang dengan tujuan ke negara Malaysia;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN dan saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI selanjutnya dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Darman Mangihut Sagala, S.I.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Ahli berikan tersebut benar;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan diamankanya Terdakwa SLAMET Bin Alm. GIMAN dalam perkara tindak pidana percobaan membawa calon pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri;
- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa yang bernama SLAMET Bin Alm. GIMAN dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Orang perseorangan ini antara lain dapat berupa individu, calo, oknum aparat pemerintah, atau individu lainnya yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;
- Bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan Tindak Pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu:
  - a. Unsur Substantif, yaitu apakah PMI yang menjadi korban dari tindak pidana pelindungan PMI yang dilakukan oleh PMI secara substansi sesuai dengan terminologi ataupun PMI yang dimaksud pada Pasal 1 butir 2, dan Pasal 4 Undang-undang Pelindungan PMI (UU 18 Tahun 2017);
  - b. Unsur Administratif, yaitu penempatan yang dilakukan mengabaikan pemenuhan persyaratan menjadi seorang PMI, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 dan/atau persyaratan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017;
  - c. Unsur Proses, yaitu penempatan dilaksanakan oleh orang-perseorangan ataupun Badan Hukum yang tidak memiliki

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;

d. Unsur Motif, yaitu motif/tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku tindak pidana (mens rea).

- Bahwa bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu jika:

a. Apabila seseorang/individu melakukan proses penempatan PMI namun individu tersebut tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang, dan melakukan proses penempatan PMI yang tidak memiliki kewenangan dalam penempatan untuk motif/tujuan tertentu;

b. Apabila proses penempatan PMI yang dilakukan oleh orang perseorangan tersebut sesuai dengan substansi dan mengabaikan syarat administratif yang telah diatur dalam Undang-undang maupun aturan pelaksanaan di bawah;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Markus dengan nomor handphone 082132183014 yang mengaku saudara dari saksi SAIUN Bin KASENI yang berada di negara Malaysia ke nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082387825055 mengatakan "pak de tolong buat visa saudara Sdr. Markus", Terdakwa jawab "iya harganya Rp 2.000.000 untuk pembuatan visa", dijawab sdr. Markus "iya ga apa – apa", Terdakwa jawab "paspornya ada di mana", dijawab sdr. Markus "di Jawa", Terdakwa jawab "kamu suruh aja hubungi Terdakwa dan suruh kirim paspornya", dijawab sdr. Markus "iya, nanti Markus suruh saudara hubungi pak de", Terdakwa jawab "iya";

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB, saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan "pak de, ini saksi SAIUN Bin KASENI saudara nya Markus, saksi SAIUN Bin KASENI mau kirim paspor", Terdakwa jawab "iya, kirim saja melalui JNT nanti Terdakwa wa alamat Terdakwa dan harga pembuatan visanya sebesar Rp 2.000.000", dijawab "iya pak de". Kemudian handphone Terdakwa matikan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengirimkan alamat tempat tinggal Terdakwa kepada saksi SAIUN Bin KASENI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de, paspor sudah saksi SAIUN Bin KASENI kirim dengan paspor atas nama saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI, jadi berapa total semua pengurusan visanya”, Terdakwa jawab “dua orang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)”, dijawab “ok pak de, pengiriman paspor katanya sampai dalam 1 (satu) minggu”, Terdakwa jawab “ga apa – apa”. Setelah itu paspor atas nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI sampai di Batam;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. FANI dengan nomor handphone 085758841577 yang berada di Jakarta untuk pengurusan visa dan mengatakan “ini Terdakwa mau kirim paspor sebanyak 2 (dua) buah, tolong buat visa social”, dijawab sdr. FANI “iya, harganya Rp 4.000.000”, Terdakwa jawab “iya kak”. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa mengirimkan paspor saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI tersebut kepada sdr. FANI dengan alamat Jl. Bungo Blok GG 06 nomor 01 Rawamangun Jakarta Barat dengan pengiriman melalui TIKI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa di hubungi oleh sdr. FANI mengatakan “paspor sudah sampai sama FANI, pak de”, Terdakwa jawab “iya”, kemudian sdr. FANI bertanya “kapan mau dibuatkan pak de”, Terdakwa jawab “secepatnya kak”, dijawab “iya” oleh sdr. FANI. Kemudian handphone dimatikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, sdr. FANI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de Visa sudah siap”, Terdakwa jawab “iya”, sdr. FANI lalu mengatakan “transfer duitnya pak de”, Terdakwa jawab “kirim nomor rekeningnya kak”. Kemudian sdr. Fani mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama FANI dengan nomor rekening yang Terdakwa sudah lupa dikarenakan di handphone Terdakwa pesan wa otomatis hilang 24 (dua puluh empat) jam dan Terdakwa mengirimkan photo visa social kepada saksi SAIUN Bin KASENI dan Terdakwa mengatakan bahwa visa sudah selesai dan tolong kirimkan uang pengurusannya sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan kepada Terdakwa untuk pengirimannya besok dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada saksi SAIUN Bin KASENI dengan BANK BCA dengan nomor rekening 8335837020;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa megatakan “duit visa sudah saksi SAIUN Bin KASENI kirim”, Terdakwa jawab “ok makasih”. Terdakwa kemudian mengirimkan uang pengurusan visa paspor tersebut sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekening FANI melalui BRllink dan Terdakwa mengabari sdr. FANI bahwa duit pengurusan visa tersebut sudah Terdakwa kirimkan. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, sdr. Fani menghubungi Terdakwa mengatakan “visa sudah Terdakwa kirim”, Terdakwa jawab “iya kak”. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “visa sudah selesai”, dijawab “iya”. Saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI kemudian membeli tiket tanggal 20 januari 2025 ke Batam dan Terdakwa menjawab “iya ga apa – apa”;
- Bahwa kemudian hari pada tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB, 2 (dua) buah paspor yang telah tertempel visa social atas nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI telah sampai sama Terdakwa dan Terdakwa mengabari saksi SAIUN Bin KASENI bahwa paspor dan visa nya telah ada pada Terdakwa dan saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI berangkat dari Bandara Juanda Jawa Timur, hari Senin tanggal 20 Januari 2025;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “saksi sudah mau berangkat”, Terdakwa jawab “iya”. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB, saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan “bahwa saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI sudah sampai bandara Batam”, Terdakwa jawab “Terdakwa tidak bisa jemput karena mau antar anak sekolah, kamu naik taksi saja”, dijawab saksi SAIUN Bin KASENI “turun dimana pak de”, Terdakwa jawab “nanti kamu turun di Top 100 Jodoh”, dijawab “ok”;
- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa kembali menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI menanyakan “sudah sampai blom”, dijawab saksi SAIUN Bin KASENI “sudah di warung, lagi makan”, Terdakwa jawab “iya, tunggu aja disitu”. Sekira pukul 13.25 WIB, Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “kamu dimana posisinya”, dijawab saksi SAIUN Bin KASENI “di warung”, Terdakwa jawab “iya udah kamu jalan ke jalan raya sebentar, Terdakwa sampai”, dijawab “iya” oleh saksi SAIUN Bin KASENI;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di jalan sebelah Hotel Sekawan, Terdakwa melihat saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI menuju mobil yang Terdakwa bawa yaitu Mobil Toyota Agya berwarna Kuning BP 1745 QF, kemudian datang saksi MALIK MARDIANSYA, saksi FEBRIYAN RALITA dan saksi MUHAMMAD RANDY DANI dari Banit II Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri dari samping mobil yang mengaku sebagai anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan memberangkatkan tenaga kerja PMI secara non prosedural ke Malaysia dan langsung melakukan pemeriksaan selanjutnya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handpone merk Xiaomi Redmi 12C berwarna blue ocean dengan nomor Imei 1: 863075066073840 dan Imei 2: 863075066073857, beserta 1 (satu) buah Simcard Telepon dengan nomor 082387825055;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya berwarna kuning dengan nomor polisi BP 1745 QF;
3. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor 5379413114290585;
4. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor paspor C8898865 atas nama SAIUN;
5. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor paspor E7136857 atas nama NUR KHAMIM;
6. 1 (satu) lembar bording pas Pesawat Lion Air dari Surabaya ke Batamatas nama SAIUN /SAIUN MR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa dihubungi oleh Sdr Markus dengan nomor handphone 082132183014 yang mengaku saudara dari saksi SAIUN Bin KASENI yang berada di negara Malaysia ke nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082387825055 mengatakan "pak de tolong buat visa saudara Terdakwa" Terdakwa jawab "iya harganya Rp. 2.000.000 untuk pembuatan visa" dijawab Markus "iya ga apa – apa" Terdakwa jawab "paspornya ada dimana" dijawab Markus "dijawa" Terdakwa jawab "kamu suruh aja hubungi Terdakwa dan suruh kirim paspornya" dijawab Markus "iya nanti Markus suruh saudara hubungi pak de" Terdakwa jawab "iya";

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian pada Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira jam 18.00 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de “ ini saksi SAIUN Bin KASENI saudara nya Markus, saksi SAIUN Bin KASENI mau kirim paspor” Terdakwa jawab “iya kirim saja melalui JNT nanti Terdakwa wa alamat Terdakwa dan harga pembuatan visa nya sebesar Rp. 2.000.000” dijawab “iya pak de” kemudian handphone Terdakwa matikan dan Terdakwa mengirimkan alamat tempat tinggal Terdakwa kepada saksi SAIUN Bin KASENI selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de paspor sudah saksi SAIUN Bin KASENI kirim dengan paspor atas nama saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI, jadi berapa total semua pengurusan visanya” Terdakwa jawab “dua orang Rp. 4.000.000” ( empat juta rupiah) dijawab “ok pak de pengiriman paspor katanya sampai dalam 1 (satu) minggu)” Terdakwa jawab “ga apa – apa”, setelah paspor atas nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI sampai di Batam;
- Bahwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr FANI dengan nomor handphone 085758841577 yang berada di Jakarta untuk pengurusan visa dan mengatakan “ini Terdakwa mau kirim paspor sebanyak 2 (dua) buah tolong buat visa social” dijawab FANI “iya harganya Rp. 4.000.000” Terdakwa jawab “iya kak” kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan paspor saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI tersebut kepada FANI dengan alamat Jl. Bungo Blok GG 06 nomor 01 Rawamangun Jakarta Barat dengan pengiriman melalui TIKI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di hubungi oleh FANI mengatakan “paspor sudah sampai sama FANI, pak de” Terdakwa jawab “iya” “kapan mau dibuatkan pak de” Terdakwa jawab “secepatnya kak” dijawab “iya” kemudian handphone dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib, FANI menghubungi Terdakwa mengatakan “pak de Visa sudah siap” Terdakwa jawab “iya” “transfer duitnya pak de” Terdakwa jawab “kirim nomor rekeningnya kak” kemudian Fani mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama FANI dengan nomor rekening Terdakwa sudah lupa dikarenakan di handphone Terdakwa otomatis wa hilang 24 (dua puluh empat) jam dan Terdakwa mengirimkan photo visa social kepada saksi SAIUN Bin KASENI dan Terdakwa mengatakan bahwa visa sudah selesai dan tolong kirimkan uang pengurusannya sebesar Rp. 4.000.000

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) dan saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan kepada Terdakwa untuk pengirimannya besok dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada saksi SAIUN Bin KASENI dengan BANK BCA dengan nomor rekening 8335837020;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.00 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan "duit visa sudah saksi SAIUN Bin KASENI kirim" Terdakwa jawab "ok makasih" kemudian Terdakwa mengirimkan uang pengurusan visa paspor tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekening FANI melalui BRILink dan Terdakwa mengabari sdr. FANI bahwa duit pengurusan visa tersebut sudah Terdakwa kirimkan, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Fani menghubungi Terdakwa mengatakan "visa sudah Terdakwa kirim" Terdakwa jawab "iya kak" kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan "visa sudah selesai" dijawab "iya, kemudian saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI beli tiket tanggal 20 Januari 2025 ke Batam" Terdakwa jawab "iya ga apa – apa";

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib 2 (dua) buah paspor yang telah tertempel visa social atas nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI telah sampai sama Terdakwa dan Terdakwa mengabari saksi SAIUN Bin KASENI bahwa paspor dan visa nya telah ada sama Terdakwa dan saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI berangkat dari Bandara Juanda Jawa Timur hari Senin tanggal 20 Januari 2025, sekira pukul 06.30 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara SAIUN saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan "Terdakwa sudah mau berangkat" Terdakwa jawab "iya" kemudian sekira pukul 12.45 wib saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan "nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI sudah sampai bandara Batam" Terdakwa jawab "Terdakwa tidak bisa jemput karena mau antar anak sekolah kamu naik taksi saja" dijawab saksi SAIUN Bin KASENI "turun dimana pak de" Terdakwa jawab "nanti kamu turun di Top 100 Jodoh" dijawab "ok" dan tidak berselang lama Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan "sudah sampai blom" dijawab "saksi SAIUN Bin KASENI sudah di warung lagi makan" Terdakwa jawab "iya tunggu aja disitu" sekira pukul 13.25 wib Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kamu dimana posisinya” dijawab “saksi SAIUN Bin KASENI diwarung” Terdakwa jawab “iya udah kamu jalan ke jalan raya sebentar Terdakwa sampai” dijawab “iya oleh saksi SAIUN Bin KASENI” setibanya di jalan sebelah Hotel Sekawan Terdakwa melihat saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI menuju mobil yang Terdakwa bawa yaitu Mobil Toyota Agya warna Kuning BP 1745 QF, kemudian datang saksi INDRA SAPUTRA, saksi MALIK MARDIANS, saksi FEBRIYAN RALIT dan saksi MUHAMMAD RANDY DANI dari Banit II Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri dari samping mobil yang mengaku anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan memberangkatkan tenaga kerja OMI secara non prosedural ke Malansia dan langsung melakukan pemeriksaan selanjutnya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Orang Perseorangan" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Slamet Bin Alm. Giman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Orang Perseorangan" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang dalam unsur ini adalah setisp perbuatan-perbuatan yang oleh norma hukum dianggap dilarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (pleger)" adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)" yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana yang menurut kami bagian unsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur "orang yang turut serta melakukan (medepleger)" dapat diartikan "bersama - sama melakukan", sedikitnya ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Muladi, S.H., dengan teorinya tentang Penyertaan (deelneming) bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk mengetahui peranan Terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama - sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana yang dijunctikan ke Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang dan peran masing - masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal dari Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Markus dengan nomor handphone 082132183014 yang mengaku saudara dari saksi SAIUN Bin KASENI yang berada di negara Malaysia ke nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082387825055 mengatakan "pak de tolong buat visa saudara Sdr. Markus", Terdakwa jawab "iya, harganya Rp 2.000.000 untuk pembuatan visa", dijawab sdr. Markus "iya ga apa - apa", Terdakwa jawab "paspornya ada di mana", dijawab sdr. Markus "di Jawa", Terdakwa jawab "kamu suruh aja hubungi Terdakwa dan suruh kirim paspornya", dijawab sdr. Markus "iya, nanti Markus suruh saudara hubungi pak de", Terdakwa jawab "iya";

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB, saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan "pak de, ini saksi SAIUN Bin KASENI saudara nya Markus, saksi SAIUN Bin KASENI mau kirim paspor", Terdakwa jawab "iya, kirim saja melalui JNT, nanti Terdakwa wa alamat Terdakwa dan harga pembuatan visa nya sebesar Rp 2.000.000", dijawab "iya pak de". Kemudian handphone Terdakwa matikan dan Terdakwa mengirimkan alamat tempat tinggal Terdakwa kepada saksi SAIUN Bin KASENI;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan "pak de, paspor sudah saksi SAIUN Bin KASENI kirim dengan paspor atas nama saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI, jadi berapa total semua pengurusan visanya", Terdakwa jawab "dua orang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)", dijawab "ok pak de, pengiriman paspor katanya sampai dalam 1 (satu) minggu", Terdakwa jawab "ga apa - apa". Setelah itu paspor atas nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI sampai di Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. FANI dengan nomor handphone 085758841577 yang berada di Jakarta untuk pengurusan visa dan mengatakan "ini Terdakwa mau kirim paspor sebanyak 2 (dua) buah, tolong buat visa social", dijawab sdr. FANI "iya harganya Rp 4.000.000", Terdakwa jawab "iya kak". Kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan paspor saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI tersebut kepada

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. FANI dengan alamat Jl. Bungo Blok GG 06 nomor 01 Rawamangun Jakarta Barat dengan pengiriman melalui TIKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh sdr. FANI mengatakan "paspor sudah sampai sama FANI, pak de", Terdakwa jawab "iya", sdr. FANI kemudian bertanya "kapan mau dibuatkan pak de", Terdakwa jawab "secepatnya kak", dijawab "iya" oleh sdr. FANI. Kemudian handphone dimatikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, sdr. FANI menghubungi Terdakwa mengatakan "pak de, Visa sudah siap", Terdakwa jawab "iya", sdr. FANI mengatakan "transfer duitnya pak de", Terdakwa jawab "kirim nomor rekeningnya kak". Kemudian sdr. Fani mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama sdr. FANI dengan nomor rekening yang Terdakwa sudah lupa dikarenakan di handphone Terdakwa pesan wa otomatis hilang 24 (dua puluh empat) jam dan Terdakwa mengirimkan photo visa social kepada saksi SAIUN Bin KASENI dan Terdakwa mengatakan bahwa visa sudah selesai dan tolong kirimkan uang pengurusannya sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan kepada Terdakwa untuk pengirimannya besok dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada saksi SAIUN Bin KASENI dengan BANK BCA dengan nomor rekening 8335837020;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa megatakan "duit visa sudah saksi SAIUN Bin KASENI kirim", Terdakwa jawab "ok makasih". Kemudian Terdakwa mengirimkan uang pengurusan visa paspor tersebut sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekening FANI melalui BRilink dan Terdakwa mengabari sdr. FANI bahwa duit pengurusan visa tersebut sudah Terdakwa kirimkan. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, sdr. Fani menghubungi Terdakwa mengatakan "visa sudah Terdakwa kirim", Terdakwa jawab "iya kak". Kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan "visa sudah selesai", dijawab "iya". Saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI kemudian membeli tiket tanggal 20 januari 2025 ke Batam dan Terdakwa jawab "iya ga apa – apa";

Menimbang, bahwa kemudian hari pada tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB, 2 (dua) buah paspor yang telah tertempel visa social atas nama saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI telah sampai pada Terdakwa dan Terdakwa mengabari saksi SAIUN Bin KASENI jika paspor dan visanya telah ada pada Terdakwa dan saksi SAIUN Bin KASENI

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI berangkat dari Bandara Juanda, Jawa Timur hari Senin tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “saksi sudah mau berangkat”, Terdakwa jawab “iya”. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB, saksi SAIUN Bin KASENI menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa “saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI sudah sampai bandara Batam”, Terdakwa jawab “Terdakwa tidak bisa jemput karena mau antar anak sekolah, kamu naik taksi saja”, dijawab saksi SAIUN Bin KASENI “turun dimana pak de”, Terdakwa jawab “nanti kamu turun di Top 100 Jodoh”, dijawab “ok”;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama Terdakwa kembali menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI menanyakan “sudah sampai blom”, dijawab saksi SAIUN Bin KASENI “sudah di warung, lagi makan”, Terdakwa jawab “iya, tunggu aja disitu”. Sekira pukul 13.25 WIB, Terdakwa menghubungi saksi SAIUN Bin KASENI mengatakan “kamu di mana posisinya”, dijawab saksi SAIUN Bin KASENI “di warung”, Terdakwa jawab “iya udah kamu jalan ke jalan raya sebentar, Terdakwa sampai”, dijawab “iya” oleh saksi SAIUN Bin KASENI;

Menimbang, bahwa setibanya di jalan sebelah Hotel Sekawan, Terdakwa melihat saksi SAIUN Bin KASENI dan saksi NUR HAMIM Bin MUHAJI menuju mobil yang Terdakwa bawa yaitu Mobil Toyota Agya berwarna Kuning BP 1745 QF. Kemudian datang saksi MALIK MARDIANSYA, saksi FEBRIYAN RALITA dan saksi MUHAMMAD RANDY DANI dari Banit II Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri dari samping mobil yang mengaku sebagai anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan memberangkatkan tenaga kerja PMI secara non prosedural ke Malaysia dan langsung melakukan pemeriksaan selanjutnya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU TPPO telah menyatakan memperluas dapat dipidananya perbuatan TPPO. Sehingga, setiap orang yang melakukan TPPO dan perbuatan dimaksud tidak memenuhi semua unsur delik, dapat tetap dipidana apabila perbuatannya telah memenuhi rumusan syarat dari percobaan melakukan TPPO. Syarat-syarat suatu percobaan tindak pidana atau picing adalah adanya (1) niat dari pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana, dan (2) permulaan pelaksanaan dari tindak

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut telah dilakukan, akan tetapi, (3) tindak pidana dimaksud tidak selesai pelaksanaannya karena kehendak dari luar pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handpone merk Xiaomi Redmi 12C berwarna blue ocean dengan nomor Imei 1: 863075066073840 dan Imei 2: 863075066073857, beserta 1 (satu) buah Simcard Telepon dengan nomor 082387825055;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) lembar bording pas Pesawat Lion Air dari Surabaya ke Batamatas nama SAIUN /SAIUN MR;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya berwarna kuning dengan nomor polisi BP 1745 QF;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mahdalena Angela Suki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor 5379413114290585;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor paspor C8898865 atas nama SAIUN;
6. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor paspor E7136857 atas nama NUR KHAMIM;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Bin Alm. Giman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Handpone merk Xiaomi Redmi 12C berwarna blue ocean dengan nomor Imei 1: 863075066073840 dan Imei 2: 863075066073857, beserta 1 (satu) buah Simcard Telepon dengan nomor 082387825055;

Dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) lembar bording pas Pesawat Lion Air dari Surabaya ke Batamatas nama SAIUN /SAIUN MR;

Dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya berwarna kuning dengan nomor polisi BP 1745 QF;

Dikembalikan kepada Saksi Mahdalena Angela Suki;

4. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor 5379413114290585;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor paspor C8898865 atas nama SAIUN;

6. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor paspor E7136857 atas nama NUR KHAMIM;

Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34